

# PUTUSAN

Nomor 37/ Pdt.G/2016/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

....., umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat tinggal di Jalan ....., Kab. Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

Melawan

....., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan PNS RSUD Biak, tempat tinggal di Jalan ....., Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Bik, tanggal 17 Juni 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1986 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor ....., Tanggal 17 Desember 1986;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kompleks Perumahan Angkatan darat di Kariango Kab. Maros selama 11 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tugas di Kesatuan AD di Nabire selama tiga bulan,

kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah tugas di Kesatuan Kompi C di Biak hingga tahun 2010;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan tiga orang anak yaitu :
  - a. ...., jenis kelamin laki-laki umur 28 tahun;
  - b. ...., jenis kelamin laki-laki umur 26 tahun;
  - c. ...., jenis kelamin perempuan umur 19 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis yang disebabkan antara lain :
  - a. Tahun 2009 Pemohon bermaksud mengajukan pensiun dini sebagai anggota TNI AD, akan mencalonkan sebagai bupati di Luwuk Banggai.
  - b. Tahun 2010 untuk maksud tersebut Pemohon berangkat ke Luwuk dengan persetujuan Termohon, setelah Pemohon berada di Luwuk Pemohon berkenalan dengan perempuan bernama Sarpin Mukallaf dan menikah pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan Termohon dan hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
  - c. Tahun 2014 orangtua Pemohon menelpon dan memberitahu Termohon, bahwa Pemohon telah menikah.
  - d. Sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah kumpul kembali.
  - e. Selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon karena gaji pensiun Pemohon yang menerima Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, di mana sejak sidang pertama sampai pembacaan putusan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim dalam setiap sidang telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarifuddin S, Hakim Pengadilan Agama Biak yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juni 2016 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa point 1, 2, dan 3 dalam Permohonan Pemohon adalah benar adanya;
2. Bahwa tidak benar pada dalil angka 4 (empat) yang menyatakan sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sejak kepergian Pemohon tidak ada perselisihan antara Pemohon dan termohon, dan sejak Pemohon berangkat ke Luwuk dengan maksud mencalonkan

sebagai Bupati Luwuk dan mengajukan Pensiun Dini sebagai TNI AD Hubungan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon masih Harmonis;

3. Bahwa benar pada point b angka 4 (empat) dalil Pemohon tahun 2012 tanpa sepengetahuan termohon, pemohon menikah dengan perempuan bernama Sarpin Mukallaf;
4. Bahwa tidak benar pada tahun 2014 orang tua Pemohon menelpon dan memberitahu Termohon bahwa pemohon telah menikah yang benar adalah termohon mengetahui pada bulan **Oktober 2015** yang memberi tahu informasi tersebut orang tua pemohon sendiri, dan setelah Termohon mengetahui kebenaran hal tersebut, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis namun hal itupun dikarenakan **perbuatan Pemohon sendiri**;
5. Bahwa tidak benar sejak tahun 2010 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul kembali bersama dengan termohon yang benar adalah tahun 2010 sampai saat ini komunikasi antara termohon dan pemohon masih terjalin, melalui via Hp (Hand Phone).
6. Bahwa tidak benar dan pemohon terkesan mengada-ngada pada point e angka 4 (empat) dalil pemohon dimana Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada termohon karena gaji pensiun pemohon yang menerima adalah termohon, yang benar adalah:
  - a. Bahwa tahun 2010 sampai dengan 2012 gaji tidak ada /tidak diterima karena pemohon tidak mengurus dan mengambil gaji tersebut;
  - b. Bahwa selama tahun 2012 sampai dengan 2013 bulan Mei, gaji pensiun pemohon, termohon kumpulkan dan ditabung untuk daftar ONH (Haji) sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah didaftarkan termohon pada bank BRI Cab. di Kab. Luwuk Banggai bukti buku Tabungan ONH ada pada Pemohon;
  - c. Bahwa tahun 2013 bulan juli Pemohon ke Biak meminta modal senilai Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh lima Juta Rupiah) guna usaha ternak sapi namun pada saat itu termohon tidak memiliki uang sebanyak itu, untuk itu dengan sepengetahuan termohon, pemohon mengambil uang kredit pada bank BRI Cab. Biak sekitar ±Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta

Rupiah) yang mana ± Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk menutup pinjaman yang lalu, sisanya ± Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dibawa pergi ke Luwuk dengan alasan Usaha Ternak Sapi;

- d. Bahwa dari pengambilan uang kredit pada point c diatas, maka total angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan Pemohon senilai Rp. 2.994.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Juli 2016;
- e. Bahwa dari tahun 2010 sampai saat ini sejak Pemohon berhenti dari TNI AD (Angkatan Darat), anak ke II (Dua) yang bernama ISNOOR MATSYAH TIJA yang pada saat tahun 2010 sedang menempuh Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Makassar Semester III (Tiga), dan Anak yang Ke III (Tiga) ..... yang pada saat Tahun 2010 masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) Kelas II (Dua) Pemohon tidak pernah memberikan nafkah begitupun dengan termohon, termohonlah yang menghidupi biaya kuliah dan biaya hidup anak-anak sampai saat ini, Termohon pun juga sering kali mengirimkan uang kepada pemohon.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa apabila perceraian ini terwujud di mana dari tahun 2010 sampai saat ini Pemohon tidak memberikan Nafkah kepada Termohon juga kepada anak-anak, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan secara adil dan bijaksana agar pemohon dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami kepada Termohon, juga kepada anak-anak yang dihitung sebagai Nafkah Terhutang yang jika dihitung sejak Tahun 2010 sampai Tahun 2016, ± 5 (Lima) tahun 6 (Enam) Bulan yang jika dihitung perhari adalah Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) x 30 (Tiga Puluh) hari = Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) x 66 (Enam Puluh Enam) Bulan = Rp. 158.400.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa apabila perceraian antara Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi terjadi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi

harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Biak agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum nafkah terhutang yang harus dibayar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 158.400.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan harus diberikan secara tunai tanpa syarat,

pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Rp. 158.400.000,- (Seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa dalil jawaban Termohon point 2 tidak benar, yang benar adalah Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena sejak tahun itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Luwuk Banggai dan Termohon tinggal di Biak;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon point 3 adalah benar;
3. Bahwa dalil jawaban Termohon point 4 adalah benar;
4. Bahwa dalil jawaban Termohon point 5 tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, meskipun sesekali Pemohon datang mengunjungi Termohon di Biak;

5. Bahwa dalil jawaban Termohon point 6.a tidak benar, yang benar adalah gaji pensiun Pemohon sebenarnya ada, namun semuanya dipotong oleh pihak Bank;
6. Bahwa dalil jawaban Termohon point 6.b, c, d, e adalah benar;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yakni tentang Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah benar, karena saat itu Tergugat Rekonvensi tidak menerima gaji pensiun, gaji pensiun habis untuk membayar pinjaman di bank;
2. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi namun mohon agar disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi namun mohon agar disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan ia sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah seluruhnya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.



Bahwa terhadap replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawaban konvensi dan juga gugatan rekonvensi yang telah diajukannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa Nomor ..... tanggal 17 Desember 1986, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, diberi kode P.1;
2. Fotokopi laporan transaksi periode 1 Januari 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016 dan saldo akhir buku tabungan atas nama Judin Tija pada Bank BRI, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode Bukti P.2;

#### **B. Bukti Saksi**

**Saksi I:** ....., umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat kediaman di Jl. ...., Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sesama anggota TNI AD di Biak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian pindah tugas ke Biak dan tinggal di kesatuan Kompi C hingga tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2010 Pemohon mengajukan pensiun dini dan pulang ke daerah asal yakni Luwuk banggai untuk mencalonkan diri sebagai Bupati kemudian sebagai anggota dewan namun tidak terpilih, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang yakni pemohon tinggal di Luwuk Banggai dan termohon tetap berada di Biak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa kali saksi datang berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon di Biak yakni termasuk ketika mengantar SK pensiun Pemohon tahun 2013, namun Pemohon tidak di rumah karena berada di Luwuk banggai;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, selama Pemohon tinggal di Luwuk Banggai, Pemohon menikah dengan seorang wanita pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa, saksi mendengar dari Pemohon selama pensiun dari TNI AD, Pemohon bekerja sebagai satpam (security) sebuah perusahaan hanya sementara saja karena saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa, saksi tahu bahwa gaji pensiun yang diterima oleh Pemohon pada tahun 2013 adalah sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tahu mengenai gaji tersebut dari SK Pemohon yang diantar oleh saksi ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi selaku teman dekat telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Termohon menyampaikan bantahan bahwa yang benar Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota dewan terlebih dahulu dan gagal baru kemudian mencalonkan diri sebagai bupati namun juga gagal;

**Saksi II:** ....., Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, Tempat Kediaman di Jl. ...., Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor, di hadapan sidang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sesama anggota TNI AD di Biak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama di Biak, Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Kompi C hingga tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Pemohon masih tinggal di Biak rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun pada tahun 2010 Pemohon mengajukan pensiun dini dan pulang ke Luwuk banggai untuk mencalonkan diri sebagai Bupati namun tidak terpilih, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempattinggal hingga sekarang yakni pemohon tinggal di Luwuk Banggai dan termohon tetap berada di Biak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah 3 kali saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Biak termasuk pada saat lebaran, namun Pemohon tidak di rumah karena berada di Luwuk banggai;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, selama Pemohon tinggal di Luwuk Banggai, Pemohon menikah dengan seorang wanita pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa, saksi mendengar dari Pemohon selama pensiun dari TNI AD, Pemohon pernah bekerja sebagai penjaga keamanan pada sebuah perusahaan, kemudian sempat juga bekerja sebagai jasa pengantar kopra;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon pernah mengajak saksi untuk ikut bekerja sebagai tenaga keamanan perusahaan dan juga sebagai pengantar kopra, namun saksi menolak;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi selaku teman dekat telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi daftar pembayaran pensiun pertama atas nama Judin Tija dari bulan September tahun 2010 sampai dengan Juli 2012 sejumlah Rp. 58.933.600,-, (lima puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga enam ratus rupiah) bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti T.1);
2. Fotokopi transaksi pembayaran pinjaman sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Bank BRI atas nama Judin Tija dari bulan Juli 2013 sampai dengan April 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti T.2);
3. Fotokopi kwitansi pelunasan pinjaman di Koperasi Primkopad sejumlah Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti T.3);
4. Fotokopi setoran tunai dari penyeter Bu Majaia ke rekening atas nama Judin Tija tanggal 13, 21, 22 Mei 2015 dan tanggal 07, 20 Agustus 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti T.4);
5. Fotokopi slip pengiriman uang pada bank BRI dari Pengirim Judin Tija ke rekening atas nama Amir Lajapu sejumlah Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);

**B. Bukti Saksi**

**Saksi I:** ....., umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D4 Kebidanan, pekerjaan PNS RSUD Biak, tempat kediaman di Jalan Baru, Kelurahan Sampfa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon selama 10 tahun karena saksi adalah teman kerja Termohon di RSUD Biak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu selama di Biak, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di kompleks Dirgantara, kemudian terakhir Termohon tinggal di Jalan Suci Dolog hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun hingga sekarang yakni pemohon tinggal di Luwuk Banggai dan termohon tetap berada di Biak;
- Bahwa saksi tahu selama pisah, Pemohon pernah satu kali kembali ke Biak waktu lebaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang perempuan di Luwuk Banggai dan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak setuju pemohon menikah lagi dan Termohon tidak mau dipoligami;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah, kebutuhan sehari-hari kemudian biaya hidup dan pendidikan 3 orang anak ditanggung oleh Termohon sendiri;
- Bahwa saksi mendengar dari Termohon bahwa Termohon melunasi pinjaman koperasi atas nama Pemohon, selain itu Termohon juga sering mengirimkan uang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Termohon adalah PNS Bidan di RSUD Biak, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mendengar dari Termohon bahwa ada pinjaman di Bank dan Koperasi atas nama Pemohon dilunasi oleh Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Termohon, Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi II:** ....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan Puskesmas Yendidori, tempat kediaman di Jl. Nazaret nomor ....., Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon selama karena saksi adalah teman kerja Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak pernah dikasih nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena untuk biaya kuliah anak di Makasar, Termohon terkadang meminjam uang termasuk meminjam kepada saksi, terakhir meminjam sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan Januari 2016;
- Bahwa saksi mendengar dari termohon, ia sering melunasi hutang di Pegadaian sejumlah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun hingga sekarang yakni pemohon tinggal di Luwuk Banggai dan termohon tetap berada di Biak;
- Bahwa saksi tahu selama pisah, Pemohon pernah satu kali kembali ke Biak;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang perempuan di Luwuk Banggai;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Termohon adalah PNS Bidan di RSUD Biak, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Termohon, Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang diajukannya serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi serta bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam sidang selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali, demikian pula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarifuddin S (Hakim Pengadilan Agama Biak), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2010, yakni sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang dikenal bernama Sarfin Mukallap tanpa sepengetahuan Termohon. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas, di mana dari rangkaian dalil-dalil jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dan mengakui ketidak harmonisan dalam rumah tangganya yakni terutama sejak Termohon mendapatkan informasi bahwa ternyata Pemohon sudah menikah dengan wanita lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon (dalil jawaban point 5);

Menimbang, bahwa Termohon membantah yakni tidak benar Pemohon tetap memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal sejak 2010 sampai dengan 2016, yang benar adalah Pemohon sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon (dalil jawaban point 6 a, b, c, d, e)

Menimbang, bahwa terlepas dari apa-apa yang menjadi sebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon

dan Termohon, yang jelas Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon yakni tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah sengketa dalam perkawinan, selain itu guna menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat Bukti P.1 berupa bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya atau apa yang diterangkan di dalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai "probationis causa" dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.2 oleh karena alat bukti tersebut terkait dengan gugatan dalam rekonvensi, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi;



Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, sebagian keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah diam-diam dengan wanita lain di Luwuk Banggai tanpa sepengetahuan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon, meskipun keterangan tersebut berdasarkan cerita, namun karena pengetahuan saksi bersumber dari Pemohon langsung dan keduanya yakni Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan keterangan tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa atas keterangan tersebut dapat dikenakan persangkaan berdasarkan undang-undang yang dalam hal ini kekuatannya diberikan oleh undang-undang berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan pasal 1916 ayat 4 KUHPerdara, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang ditandai dengan Bukti T.1 sampai dengan T.5, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti T.1 sampai dengan T.5, oleh karena alat bukti tersebut terkait dengan gugatan dalam rekonvensi, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, sebagian keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, keterangan kedua saksi Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah diam-diam dengan wanita lain di Luwuk Banggai tanpa sepengetahuan Termohon berdasarkan cerita dari Termohon, meskipun keterangan tersebut berdasarkan cerita, namun karena pengetahuan saksi bersumber langsung dari Termohon dan keduanya yakni Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan keterangan tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa atas keterangan tersebut dapat dikenakan persangkaan berdasarkan undang-undang yang dalam hal ini kekuatannya diberikan oleh undang-undang berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan pasal 1916 ayat 4 KUHPerdara, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti tertulis Pemohon berupa P.1 yang didukung dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon maupun saksi dari pihak Termohon, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan antara keduanya;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang dikenal bernama Sarpin Mukallaf di Luwuk Banggai tanpa sepengetahuan Termohon, dan Termohon baru mengetahui hal tersebut setelah mendapat informasi dari keluarga Pemohon pada tahun 2015, selain itu Pemohon juga tidak pernah mengirimkan nafkah selama berpisah;
5. Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Luwuk Banggai sedangkan Termohon tinggal di Biak dan selama itu hanya satu kali Pemohon kembali ke Biak;
6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, orang-orang terdekat Pemohon sudah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** sampai **keempat** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai tiga orang anak, kemudian terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Termohon, selain itu Pemohon juga tidak pernah mengirimkan nafkah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa disharmoni (ketidakharmonisan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) dimaknai sebagai “kejanggalan dan atau ketidakselarasan”. Sehingga ketika terjadi kejanggalan-kejanggalan atau ketidakselarasan dalam keluarga maka dapat dinilai keluarga tersebut sebagai keluarga disharmoni, maka dalam perkara ini di mana Pemohon menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Termohon dan tidak

pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon selaku istrinya dalam waktu yang lama, maka kondisi tersebut merupakan kejanggalan sehingga dapat dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.

Menimbang, bahwa keluarga disharmoni menurut pandangan (Goode, 1991), yang diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa “Keluarga disharmoni adalah kondisi retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka sebagaimana mestinya”, khusus dalam kasus ini majelis Hakim menilai Pemohon gagal menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga baik selaku suami maupun ayah, di mana semestinya ia wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya namun tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum **kelima** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama sejak tahun 2010 hingga saat ini kurang lebih 6 tahun lamanya, dan dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut, hanya 1 kali Pemohon datang mengunjungi Termohon di Biak, kondisi ini menunjukkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri antara Pemohon dan termohon terutama setelah Termohon mengetahui Pemohon menikah lagi, hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing

sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan dalam perkara ini, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dalam rangka mencalonkan diri sebagai Bupati, namun pada saat tidak terpilih, Pemohon bukannya kembali ke Biak namun memilih menetap di Luwuk Banggai dan menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang sah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum **keenam** Pemohon sudah sering dinasehati supaya bisa rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah:

- Pemohon menikah lagi secara diam-diam dengan seorang wanita bernama Sarpin Mukallf tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Termohon;
- Selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon, sehingga semua biaya hidup termasuk biaya pendidikan untuk 3 orang anak dibiayai oleh Termohon;

Oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*, khusus dalam perkara ini Pemohon menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon dan selama pisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, oleh karenanya kondisi seperti ini harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dinilai sudah tidak memperdulikan Termohon;

Menimbang, bahwa menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Namun jika rasa konsekuensi ini hilang dalam pernikahan seperti dalam perkara ini salah satu pihak mencintai pihak ketiga atau menikah lagi secara diam-diam atau suami mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah merupakan pertanda tidak harmonisnya sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama yakni Pemohon menikah lagi secara diam-diam dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, kondisi ini adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat dari PERMA nomor 1 tahun 2008 sebagaimana yang disempurnakan dengan PERMA nomor 1 tahun



2016, telah dilaksanakan dengan melibatkan mediator Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi upaya-upaya tersebut ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah retak, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, Pemohon dan Termohon tidak akan merasa nyaman tinggal bersama terlebih Pemohon yang sudah antipati dan tidak menghendaki berumah tangga dengan Termohon, rumah tangga yang seperti ini bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

*لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه*

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan pula dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa apabila perceraian ini terwujud dimana dari tahun 2010 sampai saat ini Pemohon tidak memberikan Nafkah kepada Termohon juga kepada anak-anak, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan secara adil dan bijaksana agar pemohon dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami kepada Termohon, juga kepada Anak-anak yang dihitung sebagai Nafkah Terhutang yang jika dihitung sejak Tahun 2010 sampai Tahun 2016, ± 5 (Lima) tahun 6 (Enam) Bulan yang jika dihitung perhari adalah Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) x 30 (Tiga Puluh) hari = Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) x 66 (Enam Puluh Enam) Bulan = Rp. 158.400.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa apabila perceraian antara Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi terjadi, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tegugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Dalil point 1 diakui dengan klausul oleh Tergugat Rekonvensi, yakni ia membenarkan tidak memberikan nafkah sejak tahun 2010 sampai tahun 2016 disebabkan saat itu ia tidak menerima gaji pensiun, karena gaji pensiun habis untuk membayar pinjaman di Bank;
2. Dalil point 2 dan 3, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi namun mohon agar disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah terhutang, iddah dan mut'ah sebesar 50 juta rupiah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. apakah benar Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 dan apa penyebabnya?
2. apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa yang pertama adalah menyangkut hal yang negatif yakni Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima nafkah dan juga untuk anak-anaknya dari Tergugat sejak 2010, maka tidak patut atau tidak layak (unaproprate) memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat Rekonvensi, melainkan beban wajib bukti dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak 2010-2016, namun karena pengakuan tersebut adalah pengakuan berklausul, maka Majelis menilai pengakuan tersebut hanya berkualitas sebagai bukti permulaan, agar

memenuhi batas minimal pembuktian harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu masing-masing dari kedua belah pihak dibebankan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan maupun dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti PR.1. s/d PR.5 serta saksi I dan II;

Menimbang bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi daftar pembayaran pensiun pertama atas nama Judin Tija dari bulan September tahun 2010 sampai dengan Juli 2012 sejumlah Rp. 58.933.600,-, (lima puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga enam ratus ribu rupiah) bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi transaksi pembayaran pinjaman sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Bank BRI atas nama Judin Tija dari bulan Juli 2013 sampai dengan April 2016 , bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti PR.3 berupa Fotokopi kwitansi pelunasan pinjaman di Koperasi Primkopad sejumlah Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti PR.4 berupa fotokopi fotokopi setoran tunai dari penyeter Bu Majaia ke rekening atas nama Judin Tija tanggal 13, 21, 22 Mei 2015 dan tanggal 07, 20 Agustus 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 berupa fotokopi slip pengiriman uang pada bank BRI dari Pengirim Judin Tija ke rekening atas nama Amir Lajapu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi yakni saksi I (.....) dan saksi II (.....) bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa TR.1 yakni fotokopi laporan transaksi periode 1 Januari 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016 dan saldo akhir buku tabungan atas nama Judin Tija pada Bank BRI, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yakni masing masing ..... dan ....., kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi serta bukti tertulis Penggugat Rekonvensi dan

Tergugat Rekonvensi kemudian keterangan saksi I dan keterangan saksi II Penggugat Rekonvensi, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi pensiun tahun 2010, biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anaknya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan TNI AD;
- Bahwa gaji pensiun Tergugat Rekonvensi yang diterima terakhir Agustus 2016 adalah Rp. 3.069.900,- (tiga juta enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

#### **1. Tentang Nafkah Tertunda/Nafkah Terhutang**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa tuntutan agar ditetapkan secara hukum nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 158.400.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribuan Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui dengan klausul bahwa ia membenarkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak ia pensiun pada tahun 2010 karena uang pensiunnya habis untuk melunasi pinjaman di Bank;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan pengakuan keduanya ditemukan fakta bahwa:

- Gaji rapelan pensiun TNI AD atas nama Tergugat Rekonvensi sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan Juli 2012 telah diterima oleh yang bersangkutan sejumlah Rp. 58.933.600,- (lima puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), bukti. PR.1;

- Gaji pensiun atas nama Tergugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 telah diterima oleh yang bersangkutan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan digunakan untuk mendaftar ONH Haji, (pengakuan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi);
- Gaji pensiun atas nama Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juli 2016 digunakan oleh yang bersangkutan untuk membayar pinjaman di Bank BRI sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), bukti PR.2;
- Tergugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2016 menerima gaji pensiun sebesar Rp. 3.069.900,- (tiga juta enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya telah ditegaskan dalam firman Allah pada surat at Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَنُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang menyebutkan bahwa:

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

*Artinya: “Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi”,-*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, dan nafkah yang tidak dibayarkan menjadi hutang bagi suami yang harus dilunasi manakala ia mampu, namun apabila suami tidak mampu membayarnya, maka selama ketidakmampuannya kewajiban nafkah menjadi gugur dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi sebenarnya memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2010 sampai dengan Juli 2012, karena pada rentang waktu tersebut Tergugat Rekonvensi menerima rapelan gaji pensiun sebanyak Rp. 58.933.600,- (lima puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kemudian rentang waktu Agustus 2012 sampai dengan Juni 2013 di mana saat itu Tergugat menerima rapelan gaji sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk mendaftar haji, sehingga totalnya Rp. 83.933.600,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun faktanya Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah dari gaji tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dibebankan untuk membayar nafkah terhutang pada rentang waktu tersebut yakni September 2010 – Juni 2013;

Menimbang, bahwa kemudian rentang waktu Juli 2013 sampai dengan Juli 2016, gaji pensiun Tergugat Rekonvensi habis untuk digunakan melunasi pinjaman di Bank BRI sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga dalam kondisi tersebut Majelis menilai Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi karena tidak menerima gaji sama sekali, oleh karena ketidakmampuannya tersebut maka Majelis berpendapat kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah pada rentang waktu Juli 2013-Juli 2016 tersebut menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat

Rekonvensi patut dan dihukum untuk membayar nafkah yang tertunda/terhutang selama rentang waktu September 2010 – Juni 2013 yakni ½ dari Rp. 83.933.600,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), untuk itu Majelis menetapkan nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 41. 966.800,- (empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

## **2. Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita dan petitum gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan jika permohonan talak dikabulkan agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, namun disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yakni bukti TR.1 dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan TNIA AD dan sejak bulan Agustus 2016 menerima gaji pensiun sebesar Rp. 3.069.900,- (tiga juta enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz” serta berdasarkan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan di depan persidangan Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dan terbukti Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghiraukan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *“Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”*;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

### **3. Tentang mut’ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita dan petitum jawabannya mengajukan tuntutan jika permohonan talak dikabulkan agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut’ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi, namun disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yakni bukti TR.1 dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan TNIA AD dan sejak bulan Agustus 2016 menerima gaji pensiun

sebesar Rp. 3.069.900,- (tiga juta enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 30 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 (tiga) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".-*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَوَّغَهُنَّ سَوَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah juga patut dikabulkan, dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka mut'ah yang patut dan mampu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 41. 966.800,- (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madiyah (terhutang) selama 34 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 41. 966.800,- (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Amirah. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.**

**Harmoko Lestaluhu, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Muliaty**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp.	75.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap atas permintaannya pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 telah diberikan kepada ..... (Pemohon) sebanyak 39 lembar.

Panitera Pengadilan Agama Biak

BAHARUDIN, SHI